

**PERJANJIAN
ANTARA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
CABANG SENOPATI**

TENTANG

PENGGUNAAN REKENING YANG SUDAH ADA

NOMOR : 584 / 005 AB
NOMOR : 036 6/ OM 005

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-01-2023), bertempat di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Jalan Imogiri 1 Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **NAMA** : AGUS ARIF NUGROHO,S.STP,M.Si
NIP : 19770907 199603 1 001
JABATAN : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA YOGYAKARTA

Berkedudukan di Jalan Imogiri 1 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi sebagai Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 401/Pem.D/BP/D.4 tanggal 28 Mei 2019 bertindak atas nama SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **NAMA** : SUROSO
NIP : 04390779
JABATAN : PEMIMPIN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG SENOPATI

Berkedudukan di Yogyakarta beralamat di Jalan Panembahan Senopati No. 5-7 Yogyakarta, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 0160/KP 1006 tanggal 9 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Direksi Nomor 0387/OM 0005 tanggal 9 Agustus 2022 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pengelolaan uang daerah Tahun 2023 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur penggunaan rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran.
- (2) Rekening SKPD yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung uang yang berasal dari Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk membiayai anggaran belanja SKPD dan pengurusan gaji.

Pasal 2
JASA GIRO ATAS DANA YANG DISIMPAN

- (1) **PIHAK KEDUA** memberikan bunga/jasa giro atas dana yang disimpan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan **PIHAK KEDUA**
- (2) Bunga/jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara otomatis pada awal bulan berikutnya dipindahbukukan oleh **PIHAK KEDUA** ke rekening kas daerah dengan nomor rekening 006.111.000115, kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah obyek penerimaan jasa giro dengan kode rekening 1.20.1.20.08.00.00.4.1.4.02

Pasal 3
SANKSI

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan /tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- (2) Ketentuan sanksi ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali **PIHAK KEDUA**, termasuk tidak terbatas pada *force majeure*.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian ini berakhir tanggal 31 Desember 2023 selanjutnya dapat diperpanjang.

Pasal 5
FORCE MAJEURE

- (1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure* (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk dalam *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan yang secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa antara lain :
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase, Pemogokan Umum;
 - e. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini;
 - f. Gangguan sistem jaringan
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak mulai kejadian tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab Pihak lainnya.

Pasal 6
Ketentuan Penutup

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila salah satu pihak yang menandatangani perjanjian meninggal dunia, pensiun/purna tugas, mutasi jabatan dan/atau perubahan status badan hukum PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, PIHAK yang menggantikan tetap terikat serta wajib mentaati perjanjian ini
- (3) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dibuat dengan rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA YOGYAKARTA**



AGUS ARIF NUGROHO, S.STP, M.Si
NIP. 19770907 199603 1 001

PIHAK KEDUA

**PEMIMPIN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABANG SENOPATI**



SUROSO
NIP. 04390779